



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KEJAJAR
DESA JOJOGAN

Alamat : Jalan Dieng KM 23, Desa Jojogan, Kec. Kejajar Kab. Wonosobo 56354

KEPUTUSAN KEPALA DESA JOJOGAN
NOMOR; 247/05/2011

TENTANG

IJIN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AL MADANI
DESA JOJOGAN KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA JOJOGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dan untuk mensukseskan pendidikan dasar yang berkualitas maka Kepala Desa Jojogan mendukung dan mendorong terciptanya pendidikan anak usia dini;
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang ijin pengelolaan pendidikan anak usia dini Paud Al Madani Desa Jojogan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Mengeluarkan ijin pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama PAUD AL MADANI Desa Jojogan
KEDUA : Membantu dalam peningkatan kualitas pendidikan anak dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang menyenangkan bagi anak usia dini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jojogan
Pada tanggal : 2 Mei 2011





PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. S. Partan No. 08B Telp. (0296) 321078 Fax . 321078
Wonosobo - 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 421/1391/2016

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang :
- bahwa Ijin Pendirian Anak Usia Dini (PAUD) Perkumpulan KB Al-Madani Nomor : 421/1124/2014 telah habis masa berlakunya;
 - bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada Perkumpulan KB Al-Madani;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Perkumpulan KB Al-Madani.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan/Perkumpulan : AL-MADANI
Alamat : Desa Jojogan
Nama Lembaga : AL-MADANI
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Desa Jojogan
Kecamatan Kejajar
Kabupaten Wonosobo


KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat;
b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga melalui UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kejajar pada bulan Januari setiap tahunnya.

KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo


Drs. SAMSUL MAARIE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590506 198012 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemendikbud RI;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Yth. Bupati Wonosobo;
5. Yth. Camat Kejajar;
6. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kemudayaan Pemuda dan Olahraga
Kec. Kejajar.
7. Arsip.